



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 000.2.3.2 /Kep. 421 -BKAD/2025  
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 000.2.3/Kep.689-BKAD/2024  
TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) YANG BERASAL DARI BANTUAN  
GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2003 DAN TAHUN 2011  
KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan ASTANAJAPURA Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3/Kep.689-BKAD/2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa terdapat kesalahan data yang tercantum dalam Lampiran nomor urut 15 pada kolom keterangan dan pada nomor urut 17 kolom nomor polisi, sehingga perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3/Kep.689-BKAD/2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3/Kep.689-BKAD/2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3/Kep.689-BKAD/2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3/Kep.689-BKAD/2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pada bagian Lampiran Daftar Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Yang Akan Dihilangkan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Astanajapura, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 4 Juli 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :  
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.2.3.2/Kep.421-BKAD/2025

TANGGAL : 4 Juli 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 000.2.3/Kep.689-BKAD/2024 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) YANG BERASAL DARI BANTUAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2003 DAN TAHUN 2011 KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON

DAFTAR KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA) YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN ASTANAJAPURA

Sebelum Perubahan

Nomor				Nama Barang	Merk/Type	Perolehan Tahun	Nomor				Harga/Perolehan	Keterangan	SKPD
No.	Kode Barang	ID Barang	Reg.				Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.3.2.02.01.04.001	3771	8	Sepeda Motor	HONDA	2003	MH1HABCE153K028816	HABCE1028955	E 3624 H	C 6554347 H	9.100.000,00	Pemegang Kuwu Kanci	Kecamatan Astanajapura
4	1.3.2.02.01.04.001	3813	8	Sepeda Motor	HONDA CS	2011	MH1JBA1196K135541	JBA1E1133848	E 6664 H	I-05160723	14.750.000,00	Pemegang Kuwu Kanci	Kecamatan Astanajapura
21	1.3.2.02.01.04.001	3765	6	Sepeda Motor	HONDA	2003	MH1HABCE113K028845	HABCE1027906	E 3625 H	C 6554352 H	9.100.000,00	Pemegang Kuwu Buntet	Kecamatan Astanajapura

Setelah Perubahan

Nomor				Nama Barang	Merk/Type	Perolehan Tahun	Nomor				Harga/Perolehan	Keterangan	SKPD
No.	Kode Barang	ID Barang	Reg.				Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1.3.2.02.01.04.001	3814	2	Sepeda Motor.	HONDA CS	2011	MH1JBA1108K135511	JBA1E1133859	E 6660 H	I-05160720	14.750.000,00	Pemegang Kuwu Kanci	Kecamatan Astanajapura
4	1.3.2.02.01.04.001	3770	1	Sepeda Motor.	HONDA	2003	MH1HQBCE133K028537	HABCE1027949	E3620H	C 6554348 H	9.100.000,00	Pemegang Kuwu Kanci	Kecamatan Astanajapura
21	1.3.2.02.01.04.001	3769	7	Sepeda Motor.	HONDA	2003	MH1HABCE193K028818	HABCE1028430	E 3621 H	C 5158689 H	9.100.000,00	Pemegang Kuwu Buntet	Kecamatan Astanajapura

BUPATI CIREBON,



IMRON



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : [bkad.cirebonkab.go.id](mailto:bkad.cirebonkab.go.id)

SUMBER - 45611

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Selaku  
Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola  
Tanggal : 22 Mei 2024  
Nomor : 000.2.3.2/ *593* /BKAD  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) dokumen  
Perihal : Draf Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon  
Nomor 000.2.3/Kep.689-BKAD/2025 tentang Penetapan Pelaksanaan  
Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)  
yang Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan  
Tahun 2011 Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon

*19/25  
/b*

Sehubungan dengan kesalahan pencantuman dalam Lampiran Nomor urut 15 pada kolom keterangan dan pada nomor urut 17 kolom Nomor polisi, sehingga perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3/Kep.689-BKAD/2025 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Bersama ini kami sampaikan Draf Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3/Kep.689-BKAD/2025 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon sebagai dasar pelaksanaan proses selanjutnya.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola,

**SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.**

Pembina Tk.I, (IV/b)

NIP. 19740530 199803 2 005

